

Jakarta, 15 Oktober 2024  
Nomor : 059/INPP-CS/X/2024

Kepada Yth,  
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal  
Otoritas Jasa Keuangan  
Gedung Sumitro Djojohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No.1-4, Jakarta Pusat 10710

Perihal : Pelaporan Transaksi Afiliasi Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 42 /POJK.04/2020 Tentang Transaksi Afiliasi Dan Transaksi Benturan Kepentingan

Dengan hormat,

Guna memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 42/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Afiliasi Dan Transaksi Benturan Kepentingan (“**POJK 42/2020**”), bersama ini kami sampaikan Pelaporan Transaksi Afiliasi sesuai pasal 6 ayat 1 (e) POJK 42/2020 perihal transaksi pemberian jaminan kepada bank, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan, atau perusahaan pembiayaan infrastruktur baik dari dalam negeri maupun luar negeri atas pinjaman yang diterima secara langsung oleh Perusahaan Terbuka atau Perusahaan Terkendali yang terdiri dari informasi sebagai berikut :

## DEFINISI

Perseroan	: PT Indonesian Paradise Property Tbk
MPN	: PT Mitra Perdana Nuansa
BCA	: PT Bank Central Asia Tbk
Perjanjian Kredit	: Akta Perjanjian Kredit No.25 tanggal 9 Juni 2023 antara MPN dengan BCA.

## URAIAN MENGENAI TRANSAKSI AFILIASI

1. Tanggal Transaksi  
Transaksi dilaksanakan pada tanggal 09 Juni 2023.
2. Obyek Transaksi
  - i. Pemberian Jaminan Hutang berupa (“*Corporate Guarantee*”) oleh Perseroan sehubungan dengan fasilitas kredit yang diperoleh MPN (entitas anak Perseroan) dari BCA.
  - ii. Gadai Saham yang dimiliki Perseroan di MPN sehubungan dengan fasilitas kredit yang diperoleh MPN (entitas anak Perseroan) dari BCA.
3. Nilai Transaksi
  - i. Perseroan melakukan pemberian Jaminan Hutang berupa (“*Corporate Guarantee*”) kepada BCA sehubungan dengan fasilitas kredit yang diperoleh MPN dari BCA dengan plafon sebesar:
    - a. Fasilitas Kredit Investasi 1 sebesar Rp 175.499.463.188,- (seratus tujuh puluh lima miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus enam puluh tiga ribu seratus delapan puluh delapan Rupiah);

- b. Fasilitas Kredit Investasi 2 sebesar Rp 209.800.000.000,- (dua ratus sembilan miliar delapan ratus juta Rupiah).

Nilai *Corporate Guarantee* yang diberikan oleh Perseroan adalah sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kredit sampai sejumlah Rp 196.502.750.000,- (seratus sembilan puluh enam miliar lima ratus dua juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah).

- ii. Gadai Saham yang dimiliki Perseroan di MPN sebanyak 31.815.255 (tiga puluh satu juta delapan ratus lima belas ribu dua ratus lima puluh lima) lembar saham.

## **PENJELASAN, PERTIMBANGAN & ALASAN TRANSAKSI DILAKUKAN DENGAN PIHAK AFILIASI**

Pertimbangan dilakukannya transaksi ini hanya dapat dilakukan oleh Perseroan karena merupakan persyaratan kredit dari BCA bahwa Perseroan harus memberikan Jaminan Hutang berupa ("*Corporate Guarantee*") sehubungan dengan fasilitas kredit yang diperoleh MPN (entitas anak Perseroan) dari BCA sehingga hal ini tidak dapat dilakukan dengan pihak lainnya. Selain itu, pemberian fasilitas kredit dari BCA kepada MPN akan membantu pengembangan usaha bagi MPN.

## **KETERANGAN PIHAK YANG BERTRANSAKSI**

### **1. PT Indonesian Paradise Property Tbk**

- PT Indonesian Paradise Property Tbk ("**Perseroan**") adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, semula dengan nama PT Penta Karsa Lubrindo berdasarkan Akta No. 96 tanggal 14 Juni 1996 dan diubah dengan Akta No. 42 tanggal 8 Januari 1997, keduanya dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa, NG, SH, CN, pengganti dari Rachmat Santoso, SH, pada saat itu Notaris di Jakarta. Akta Pendirian Perseroan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2-1030 HT.01.01.TH.97 tanggal 12 Februari 1997 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 21 tanggal 12 Maret 2002 Tambahan No. 2574.
- Perseroan memiliki Anggaran Dasar yang telah disesuaikan dengan Undang undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**") dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan, sesuai dengan Akta No. 161 tanggal 30 Juni 2008 dan telah diubah terakhir dengan Akta No. 21 tanggal 06 Juni 2024 di buat dihadapan Ashoya Ratam, S.H., M.K.n., Notaris di Jakarta Selatan dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0151399 tanggal 20 Juni 2024.
- Bidang usaha Perseroan yaitu berusaha dalam bidang hotel bintang.
- Perseroan berkantor pusat di Gedung Centennial Tower Lantai 30, Jl. Gatot Subroto Kav. 24-25, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.
- Selanjutnya susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham yang dikeluarkan Biro Administrasi Efek PT Adimitra Jasa Korpora tanggal 30 September 2024 adalah sebagai berikut :

Pemegang Saham	Saham		
	Saham	Nominal (Rp100/saham)	%
Modal Dasar	40.000.000.000	4.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
PT Grahatama Kreasibaru	4.136.971.279	413.697.127.900	37,00
Tree of Blessing Pte.Ltd	3.147.549.873	314.754.987.300	28,15
Elysium Investment Partners Ltd	2.012.754.912	201.275.491.200	18,00
CGS International Securities Singapore Ltd	894.374.600	89.437.460.000	8,00
Masyarakat	990.321.068	99.032.106.800	8,85
Jumlah Modal Ditempatkan & Disetor Penuh	11.181.971.732	1.118.197.173.200	100

- Selanjutnya, Perseroan memiliki susunan pengurus sesuai dengan Akta 21 tanggal 06 Juni 2024 yang di buat dihadapan Ashoya Ratam, S.H., M.K.n., Notaris di Jakarta Selatan, sebagaimana telah mendapat Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.09-0216116 tanggal 20 Juni 2024 sebagai berikut:

#### Dewan Komisaris

Presiden Komisaris merangkap Komisaris Independen : Todo Sihombing

Wakil Presiden Komisaris merangkap Komisaris Independen : Hadi Cahyadi

Komisaris : Agoes Soelistyo Santoso

Komisaris : Karel Patipeilohy

Komisaris : Amelia Gozali

Komisaris : Sukidi, Ph.D

#### Direksi

Presiden Direktur : Anthony Prabowo Susilo

Direktur : Patrick Santosa Rendradjaja

Direktur : Surina

## 2. PT Mitra Perdana Nuansa (“MPN”)

- MPN adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 91, tanggal 31 Mei 2006, dibuat dihadapan Rusnaldy, SH., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No. W7-01087.HT.01.01-TH.2007, tanggal 29 Januari 2007.

- Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham MPN

Pemegang Saham	Saham		
	Lembar Saham	Nominal (Rp1.000/saham)	%
Modal Dasar / Authorized Capital	190.000.000	190.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor / Issued and Paid Up Capital			
PT Indonesian Paradise Property Tbk	31.815.255	31.815.255.000	51,00
PT Ekanusa Sandhitama Persadha	30.567.597	30.567.597.000	49,00
Jumlah Modal Ditempatkan & Disetor Penuh / Total Issued & Paid Up Capital	62.382.852	62.382.852.000	100,00

- Saat ini susunan pengurus MPN adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Gandhi Heryanto

Komisaris : Agoes Soelistyo Santoso

Direksi

Direktur Utama : Jhonny Arnes Lukman

Direktur : Anthony Prabowo Susilo


Direktur : Raphael Asep Eddy

### 3. PT Bank Central Asia Tbk (“BCA“)

PT Bank Central Asia Tbk merupakan bank yang didirikan tahun 1955 yang berkantor pusat di Jakarta Pusat. Untuk informasi lebih lanjut dapat dilihat di situs : [www.bca.co.id](http://www.bca.co.id)

## SIFAT HUBUNGAN AFILIASI

a. Hubungan Afiliasi dari segi kepemilikan saham



b. Hubungan Afiliasi dari segi pengurusan/manajemen

<b>PT</b>	<b>Anthony Prabowo Susilo</b>	<b>Agoes Soelistyo Santoso</b>
<b>INPP</b>	Presiden Direktur	Komisaris
<b>MPN</b>	Direktur	Komisaris

**PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI**

Dewan Komisaris dan Direksi dengan ini menyatakan bahwa:

- Transaksi pemberian Jaminan Hutang berupa Jaminan Perusahaan (“*Corporate Guarantee*”) merupakan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020.
- Transaksi pemberian Jaminan Hutang berupa Jaminan Perusahaan (“*Corporate Guarantee*”) tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020.
- Transaksi pemberian Jaminan Hutang berupa Jaminan Perusahaan (“*Corporate Guarantee*”) bukanlah merupakan transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020.
- Semua informasi material telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
**PT Indonesian Paradise Property Tbk.**

**PARADI23**  
**INDONESIA**  


Ispandiati Makmur  
**Sekretaris Perusahaan**